

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1176/102/Kep/B/95.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih (YAPEN MG) Jl. Raya Tagog Km. 17 Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk mendirikan SMP MEKAR GALIH mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mekar Galih tanggal 14 Januari 1995 Nomor 021/YAPEN MG/SMP/I/95.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mekar Galih telah mengusahakan didirikannya SMP MEKAR GALIH ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih Jl. Raya Tagog Km. 17 Kec. Cileunyi Kab. Bandung untuk mendirikan SMP MEKAR GALIH mulai tahun ajaran 1994/1995.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/D/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/D/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/D/1984;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/D/1988;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/D/1988;
h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Januari 1995 Nomor 47/102.7/R/95
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bandung tanggal 23 Agustus 1994 Nomor 1002/102.10/R/94;
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bandung tanggal 4 Januari 1994 Nomor 490/48/Sosial.

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula :

Akta Notaris Nutyati Arifin S.H, tanggal 30 Juli 1994
Nomor 2 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan
Hukum Yayasan Pendidikan Mekar Galih .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Mekar Galih
Jl. Raya Tagog Km. 17 Kec. Cibeunyi Kab. Bandung untuk
mendirikan SMP MEKAR GALIH mulai tahun ajaran
1994/1995.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-
registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang
Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap
tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 8 Pebruari 1995.



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

H. S YUSUPADI
No. 130143600

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikoasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
6. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Bupati KDH. Tk. II Kabupaten Bandung ;
9. Ka. Kandepdikbud Kab. Bandung.